




**QANUN**  
**KABUPATEN BIREUEN**  
**NOMOR 13 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**  
**KEPADA PEMERINTAH GAMPONG DAN KELURAHAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dan kemandirian Pemerintahan Gampong dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan pendapatan Gampong dan Kelurahan melalui penyisihan sebagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintahan Gampong dan Kelurahan;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3. Undang ..........

3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 Pembagian hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Peraturan .....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembangunan;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 1983 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Gampong/Desa, Pengurusan dan Pengawasan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

19. Keputusan .....

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang  
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang  
Lembaran Daerah dan Berita Daerah

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA PEMERINTAHAN GAMPONG  
DAN KELURAHAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;
4. Pemerintahan Gampong dan Kelurahan adalah Pemerintahan Gampong dan Kelurahan dalam Kabupaten Bireuen yang statusnya telah diakui/ditetapkan sebagai suatu Gampong dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

**BAB .....**

**BAB II****PENYISIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN****Pasal 2**

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah dari sektor Pedesaan dan Perkotaan disisihkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) sebagai subsidi/sumbangan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Gampong dan Kelurahan.

**Pasal 3**

- (1) Alokasi Dana hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintah Gampong dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Alokasi Dana dimaksud dalam ayat (1) dengan mempertimbangkan hal-hal untuk :
  - a. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
  - b. Membantu atau sebagai penghargaan/perangsang bagi Gampong dan Kelurahan yang telah lunas Pajak Bumi dan Bangunan.

**Pasal 4**

Penyisihan hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintahan Gampong dan Kelurahan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB .....  .....

**BAB III****TATA CARA PENYALURAN DAN  
PERTANGGUNG JAWABAN****Pasal 5**

Tata cara penyaluran dana hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang akan diterima oleh masing-masing Pemerintahan Gampong dan Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 3, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 6**

Dana hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima oleh Pemerintah Gampong dan Kelurahan sebagaimana tersebut pada Pasal 3, dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dan Kelurahan.

**Pasal 7**

Penyisihan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Pemerintahan Gampong dan Kelurahan, tidak mengurangi kewajiban serta tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk tetap memberikan sumbangan/bantuan kepada Pemerintahan Gampong dan Kelurahan.

**BAB IV****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya.


Pasal .....

**Pasal 9**


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen  
pada tanggal 26 Februari 2004 M  
5 Muharram 1425 H

  
**BUPATI BIREUEN,**  
**DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG**

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 27 Februari 2004 M  
6 Muharram 1425 H

  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**  
**DRS. HASAN BASRI DJALIL**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 010 071 923

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2004 NOMOR 15**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**QANUN**  
**KABUPATEN BIREUEN**  
**NOMOR 13 TAHUN 2004**  
**TENTANG**

**PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
KEPADA PEMERINTAH GAMPONG DAN KELURAHAN**

**I. PENJELASAN UMUM**


1. Bahwa guna kelancaran kemandirian dan kegiatan Pemerintahan Gampong dan pelaksanaan pembangunan, perlu dilakukan Penyisihan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintah Gampong dan Kelurahan.
2. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan ketentuan yang mengatur tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintah Gampong dan Kelurahan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal .....

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

